



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi Jasa Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapan Asal Import sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang digunakan untuk memungut retribusi daerah berupa kuitansi dan karcis.
24. Penyidik dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah aparatur daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tentang pelanggaran retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

27. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan/atau produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

Pasal 5

Jenis alat-alat Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. meter kayu;
- b. ban ukur;
- c. pengukur ketinggian bukan otomatis :
 1. ban ukur kedalaman;
 2. pemindai suhu ruang kosong tangki.
- d. pengukur ketinggian otomatis :
 1. pengukur ketinggian dengan kapasitansi;
 2. pengukur ketinggian dengan sistem radar;
 3. pengukur ketinggian dengan ultrasonik;

4. pengukur ketinggian dengan sistem terapung;
 5. pengukur ketinggian dengan servo;
 6. pengukur ketinggian dengan elektromagnet.
- e. meter taksi;
- f. takaran:
1. takaran kering;
 2. takaran basah;
- g. tangki ukur mobil;
- h. timbangan bukan otomatis :
1. timbangan bukan otomatis yang penunjukannya otomatis :
 - a) timbangan elektornik kelas II, Kelas III dan Kelas III;
 - b) timbangan pegas;
 - c) timbangan cepat.
 2. timbangan bukan otomatis yang penunjukannya semi otomatis (timbangan cepat meja);
 3. timbangan bukan otomatis yang penunjukannya bukan otomatis :
 - a) neraca;
 - b) dacin;
 - c) timbangan milisimal;
 - d) timbangan sentisimal;
 - e) timbangan desimal;
 - f) timbangan bobot ingsut;
 - g) timbangan meja beranger.
- i. meter kadar air;
- j. meter arus bahan bakar minyak dan produk terkait :
1. meter arus volumetrik;
 2. meter arus sistem turbin;
 3. meter arus pengukur massa.
- k. meter air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm :
1. meter induk;
 2. meter kerja;
 3. meter rumah tangga.
- l. alat ukur energi listrik (meter kWh) :
1. meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B);
 2. meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D).
- m. tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak;
- n. tangki ukur tongkang (setiap kompartemen);
- o. timbangan otomatis :
1. timbangan ban berjalan;
 2. timbangan pengecek dan penyortir.
- p. pompa ukur bahan bakar miyak;
- q. pompa ukur bahan elpiji;

- r. pompa ukur bahan bakar gas;
- s. Meter gas :
 - 1. pengukur gas sistem pengisap berputar;
 - 2. pengukur gas sistem turbin;
 - 3. pengukur gas sistem diafragma;
 - 4. pengukur gas sistem orifis;
 - 5. pengukur gas sistem ultrasonik.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan, tempat, dan jenis pelayanan serta jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
MASA BERLAKU TERA/TERA ULANG
Pasal 10

- (1) Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera/tera ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu tera/tera ulang juga dapat dilakukan atas permintaan sendiri.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

- (1) Masa retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan pada saat pelayanan, sesuai dengan tempat dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditentukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran wajib retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi masih belum memenuhi kewajibannya dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administrasi.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
LARANGAN
Pasal 26

Wajib Retribusi dilarang :

- a. menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah;
- b. menambah atau merubah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera atau tera ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Barangsiapa yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Barangsiapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya habis.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 6 Desember 2019
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Januari 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR :**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota mulai Oktober 2016 ini sehingga dengan masa transisi efektif mulai Tahun 2017 bisa melakukan pelayanan Metrologi Legal untuk Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan bidang Metrologi Legal.

Pengelolaan Kemetrologian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya bertujuan yang mendasar adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran. Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dikenakan retribusi tera.

Untuk meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian kepada masyarakat khususnya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) terutama dalam menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan dan penyuluhan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan dalam melakukan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pemberian jasa umum sehingga perlu dipungut biaya terhadap pelayanan yang diberikan serta merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis kemetrologian di Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka pungutan retribusi pelayanan teknis kemetrologian terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang alat di

Kabupaten Situbondo sebagai pedoman/dasar bagi instansi pelaksana penarikan Retribusi Tera/Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terhadap pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan/atau ditera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tera/tera ulang dilakukan 1 (satu) tahun sekali kecuali alat ukur yang memiliki kontruksi tertentu yaitu :

- a. alat-alat ukur dari gelas yang mengalami retak atau rusak;
- b. 10 (sepuluh) tahun sekali untuk Merk kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
- c. 5 (lima) tahun sekali untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
- d. 5 (lima) tahun sekali untuk Meter Gas Tekanan dan Meter Air Rumah Tangga;
- e. 2 (dua) tahun sekali untuk Meter Prover dan Bejana Khusus untuk menguji meter prover.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2019

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Retribusi Tera /sah, Tera Batal, dan Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :		
1	Meter Kayu		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8.000,00
	c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8.000,00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4.000,00
2	Ban Ukur		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8.000,00
	c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8.000,00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4.000,00
3	Pengukur Ketinggian Bukan Otomatis :		
	a. Ban Ukur Kedalaman		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8.000,00
	c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8.000,00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4.000,00
	b. Pemindai Suhu Ruang Kosong Tangki		
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 8.000,00
	c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 8.000,00
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4.000,00
4	Pengukur Ketinggian Otomatis :		
	a. Pengukur Ketinggian dengan Kapasitansi	Buah	Rp. 100.000,00
	b. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Radar	Buah	Rp. 100.000,00
	c. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Ultrasonik	Buah	Rp. 100.000,00
	d. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Terapung	Buah	Rp. 100.000,00
	e. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Servo	Buah	Rp. 100.000,00
	f. Pengukur Ketinggian dengan Elektromagnetik	Buah	Rp. 100.000,00
5	Meter Taksi	Buah	Rp. 25.000,00
6	Takaran :		

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	a. Takaran Kering		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00
	2) 5 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 1.000,00
	b. Takaran Basah		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00
	2) 5 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 1.000,00
7	Tangki Ukur Mobil	Buah	Rp. 75.000,00
8	Timbangan Bukan Otomatis		
	a. Timbangan bukan otomatis yang penunjukannya otomatis		
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII		
	a) Timbangan Elektronik Kelas II :		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 1 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	b) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII:		
	1) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 25.000,00
	2) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 75.000,00
	2) Timbangan Pegas	Buah	Rp. 10.000,00
	3) Timbangan Cepat		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b. Timbangan bukan otomatis yang penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)		
	1) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	2) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	c. Timbangan bukan otomatis yang penunjukannya bukan otomatis		
	1) Neraca		
	a) Neraca emas dan obat	Buah	Rp. 20.000,00
	b) Neraca biasa	Buah	Rp. 10.000,00
	2) Dacin	Buah	Rp. 5.000,00
	3) Timbangan Milisimal	Buah	Rp. 20.000,00
	4) Timbangan Sentsimal	Buah	Rp. 15.000,00
	5) Timbangan Desimal	Buah	Rp. 20.000,00
	6) Timbangan Bobot Ingsut		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	7) Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 5.000,00
9	Meter Kadar Air (setiap komoditi)	Buah	Rp. 15.000,00
10	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :		
	a) Meter Arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	2) Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	b) Meter Arus Sistem Turbin , untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	2) Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
11	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm		
	a) Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	b) Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 25.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	c) Meter Air Rumah Tangga	Buah	Rp. 2.500,00
12	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)		
	a) Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	
1	2	3	4	
2	Biaya Retribusi Tera /sah, Tera Batal, dan Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik / pemakai (per buah) :			
1	Meter Kayu			
	a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 10.000,00	
	b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 20.000,00	
	c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :			
	1) 10 m pertama	Buah	Rp. 20.000,00	
	2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 10.000,00	
	2	Ban Ukur		
		a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 10.000,00
		b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 20.000,00
		c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
		1) 10 m pertama	Buah	Rp. 20.000,00
		2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 10.000,00
	3	Pengukur Ketinggian Bukan Otomatis :		
		a. Ban Ukur Kedalaman / Depth Tape		
		a) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 10.000,00
		b) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	Rp. 20.000,00
		c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
		1) 10 m pertama	Buah	Rp. 20.000,00
		2) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 10.000,00
b. Pemindai Suhu Ruang Kosong Tangki				
a) Sampai dengan 2 m		Buah	Rp. 10.000,00	
b) Lebih dari 2 m s/d 10 m		Buah	Rp. 20.000,00	
c) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :				
1) 10 m pertama		Buah	Rp. 20.000,00	
2) Ditambah untuk tiap 10 m		Buah	Rp. 10.000,00	
4	Pengukur Ketinggian Otomatis :			
	a. Pengukur Ketinggian dengan Kapasitansi	Buah	Rp. 1.000.000,00	
	b. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Radar	Buah	Rp. 1.000.000,00	
	c. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Ultrasonik	Buah	Rp. 1.000.000,00	
	d. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Terapung	Buah	Rp. 1.000.000,00	
	e. Pengukur Ketinggian dengan Sistem Servo	Buah	Rp. 1.000.000,00	
	f. Pengukur Ketinggian dengan Elektromagnetik	Buah	Rp. 1.000.000,00	
5	Meter Taksi	Buah	Rp. 50.000,00	
6	Takaran :			
	a. Takaran Kering			
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00	
	2) 5 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 1.000,00	
	b. Takaran Basah			
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00	
	2) 5 L sampai dengan 25 L	Buah	Rp. 1.000,00	
7	Tangki Ukur Mobil	Buah	Rp. 500.000,00	

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
8	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	Buah	Rp. 7.000.000,00
9	Tangki Ukur Tongkang (setiap kompartemen)	Buah	Rp. 500.000,00
10	Timbangan Otomatis :		
	a. Timbangan Ban Berjalan	Buah	2.000.000,00
	b. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	250.000,00
11	Timbangan Bukan Otomatis		
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Otomatis		
	1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII		
	a) Timbangan Elektronik Kelas II :		
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 200.000,00
	2) Lebih besar dari 1 kg	Buah	Rp. 300.000,00
	b) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII:		
	1) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 150.000,00
	c) Timbangan Jembatan	Buah	Rp. 2.500.000,00
	2) Timbangan Pegas	Buah	Rp. 50.000,00
	3) Timbangan Cepat		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)		
	1) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang penunjukannya Bukan otomatis		
	1) Neraca		
	a) Neraca emas dan obat	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Neraca biasa	Buah	Rp. 40.000,00
	2) Dacin	Buah	Rp. 20.000,00
	3) Timbangan Milisimal	Buah	Rp. 50.000,00
	4) Timbangan Sentisimal	Buah	Rp. 50.000,00
	5) Timbangan Desimal	Buah	Rp. 50.000,00
	6) Timbangan Bobot Ingsut		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	7) Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 25.000,00
12	Meter Kadar Air (setiap komoditi)	Buah	Rp. 15.000,00
13	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Buah	Rp. 200.000,00
14	Pompa Ukur Bahan Elpiji		200.000,00
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas		200.000,00
16	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :		
	a) Meter Arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	1) Meter Induk		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	2) Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	b) Meter Arus Sistem Turbin , untuk setiap media uji :		
	1) Meter Induk		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	2) Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
	b. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 400.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	c) Meter Arus Pengukur Massa	Buah	Rp. 1.000.000,00
17	Meter Gas		
	a) Pengukur Gas Sistem Pengisap Berputar	Buah	20.000,00
	b) Pengukur Gas Sistem Turbin	Buah	20.000,00
	c) Pengukur Gas Sistem Diafragma	Buah	25.000,00
	d) Pengukur Gas Sistem Orifis	Buah	350.000,00
	e) Pengukur Gas Sistem Ultrasonik	Buah	1.000.000,00
18	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm		
	a) Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 300.000,00
	b) Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
	c) Meter Air Rumah Tangga	Buah	Rp. 5.000,00
19	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)		
	a) Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00
	b) Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)		
	1) Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
	2) Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
3	Biaya Retribusi Kalibrasi dan Pengujian per Buah		
	a. Gauge Block	Buah	Rp. 20.000,00
	b. Caliper Checker	Buah	Rp. 50.000,00
	c. Salib Ukur	Buah	Rp. 50.000,00
	d. Balok Ukur	Buah	Rp. 50.000,00
	e. Mikrometer	Buah	Rp. 50.000,00
	f. Jangka Sorong	Buah	Rp. 50.000,00
	g. Dial Indicator, Dial Thickness	Buah	Rp. 50.000,00
	h. Komparator	Buah	Rp. 50.000,00
	i. Alat ukur dari gelas		
	1) Labu Ukur, buret, pipet, gelas ukur	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 50.000,00
	j. Bejana Ukur		
	1) Sampai dengan 20 L	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 20 L s/d 100 L	Buah	Rp. 150.000,00
	3) Lebih besar dari 100 L s/d 500 L	Buah	Rp. 250.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 500.000,00
	k. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Buah	Rp. 3.000.000,00
	l. Tangki Ukur Tongkang (setiap kompartemen)	Buah	Rp. 500.000,00
	m. Timbangan penunjukkan bukan otomatis :		
	1) Neraca emas dan obat	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Neraca biasa	Buah	Rp. 40.000,00
	3) Timbangan Sentisimal	Buah	Rp. 50.000,00
	4) Timbangan Bobot Ingsut		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	5) Timbangan Meja Beranger	Buah	Rp. 25.000,00
	6) Timbangan Pegas	Buah	Rp. 50.000,00
	7) Timbangan Cepat :		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	8) Timbangan Elektronik (Kelas III dan IIII)		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	9) Timbangan Elektronik (Kelas I dan II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 200.000,00
	b) Lebih besar dari 1 kg	Buah	Rp. 300.000,00
	10) Timbangan Ban Berjalan	Buah	Rp. 2.000.000,00
	11) Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	Rp. 250.000,00
	12) Timbangan semi otomatis	Buah	Rp. 250.000,00
	13) Timbangan Jembatan	Buah	Rp. 2.500.000,00
	n. Anak Timbangan		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 1.500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 3.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 25.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	3) Ketelitian halus (kelas E2 dan F1)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 25.000,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 100.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF	
1	2		3	4	
	o.	Catchweighing	Buah	Rp.	100.000,00
	p.	Loadcell	Buah	Rp.	100.000,00
	q.	Weighers hopper	Buah	Rp.	100.000,00
	r.	Manometer	Buah	Rp.	100.000,00
	s.	Barometer	Buah	Rp.	100.000,00
	t.	Pressure Gauge	Buah	Rp.	100.000,00
	u.	Pengukur Tekanan Ban	Buah	Rp.	100.000,00
	v.	Blood Pressure / Tensimeter	Buah	Rp.	100.000,00
	w.	Termometer	Buah	Rp.	100.000,00
	x.	Sensor Termokopel	Buah	Rp.	100.000,00
	y.	Oven	Buah	Rp.	250.000,00
	z.	Furnace, inkubator, water bath	Buah	Rp.	200.000,00
	aa.	Infrared termometer	Buah	Rp.	200.000,00
	bb.	Thermohyrometer	Buah	Rp.	200.000,00
	cc.	Humidity Chamber	Buah	Rp.	100.000,00
	dd.	Hygrometer	Buah	Rp.	100.000,00
	ee.	Density meter	Buah	Rp.	100.000,00
	ff.	Hydrometer	Buah	Rp.	100.000,00
	gg.	Viscometer	Buah	Rp.	100.000,00
	hh.	Hardness tester	Buah	Rp.	100.000,00
	ii.	Stop watch	Buah	Rp.	50.000,00
	jj.	Volt meter; ampere meter ; ohm meter	Buah	Rp.	50.000,00
	kk.	Alkohol meter	Buah	Rp.	100.000,00
	ll.	Sacchari meter	Buah	Rp.	100.000,00
	mm.	Speedometer	Buah	Rp.	100.000,00
	nn.	Rodometer	Buah	Rp.	100.000,00
	oo.	Sound meter	Buah	Rp.	100.000,00
	pp.	Audio meter	Buah	Rp.	100.000,00
	qq.	Meter Tingkat Suara	Buah	Rp.	100.000,00
	rr.	Refraktometer	Buah	Rp.	100.000,00
	ss.	Kromatograf	Buah	Rp.	100.000,00
	tt.	Alat ukur emisi gas buang kendaraan	Buah	Rp.	100.000,00
	uu.	Alat ukur SO2 dalam emisi sumber Stationer	Buah	Rp.	100.000,00
	vv.	Pengukuran massa cairan dalam tangki	Buah	Rp.	100.000,00
	ww.	Pengukuran transaksi komersial di kapal	Buah	Rp.	100.000,00
	xx.	Timbangan Pengisian	Buah	Rp.	300.000,00
	yy.	Tangki Ukur Tetap Bola	Buah	Rp.	10.000.000,00
	zz.	Tangki Ukur Tetap Sferoid	Buah	Rp.	10.000.000,00
	aaa.	Tangki Ukur Wagon (setiap kompartemen)	Buah	Rp.	500.000,00
	bbb.	Timbangan semi otomatis	Buah	Rp.	250.000,00
	ccc.	Tensimeter	Buah	Rp.	50.000,00
	ddd.	Meter Prover	Buah	Rp.	500.000,00
	eee.	Ultrasonic Liquid Flow Meter	Buah	Rp.	500.000,00
	fff.	Meter Gas Vortex	Buah	Rp.	500.000,00
	ggg.	Gas Mass Flow Meter	Buah	Rp.	500.000,00
	hhh.	Magnetic Gas Flow Meter	Buah	Rp.	500.000,00
	iii.	Hot wire Gas Flow Meter	Buah	Rp.	500.000,00
	jjj.	Pemasas	Buah	Rp.	500,00
	kkk.	Pencap Kartu	Buah	Rp.	5.000,00
	lll.	Automatic temperature gravity	Buah	Rp.	100.000,00
	mmm.	Automatic temperature compensator	Buah	Rp.	100.000,00

No.	JENIS RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
1	2		3	4
	nnn.	CMOS Temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
	ooo.	Plat Orifice	Buah	Rp. 100.000,00
	ppp.	Pembatas arus listrik	Buah	Rp. 1.500,00
	qqq.	Pembatas arus air	Buah	Rp. 10.000,00
	rrr.	Pressure Recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	sss.	Differential Pressure Recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	ttt.	Temperature Recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	uuu.	Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	vvv.	Differential Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	www.	Temperature Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	xxx.	Alat ukur limbah industri	Buah	Rp. 50.000,00
	yyy.	Alat ukur polusi udara	Buah	Rp. 50.000,00
	zzz.	Meter Kadar Air (setiap jenis item komoditi)	Buah	Rp. 15.000,00
4	Selain UTTP tersebut diatas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp. 50.000,00 per jam			
5	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe, izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan izin tanda pabrik			Rp. 2.000.000,00
6	Sertifikasi dan Tabel			
	a)	Biaya Sertifikasi / Surat Keterangan	Buah	Rp. 5.000,00
	b)	Biaya Tabel	Buah	Rp. 250.000,00

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO